



ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: STUDI PUSTAKA TERHADAP REGULASI DAN IMPLEMENTASINYA

Aulia¹⁾, Eli Sabrifha²⁾

¹⁾Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, Indonesia

Email: aulia09809@gmail.com

²⁾Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Riau, Indonesia

Email: elisabrifhaa@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze Islamic education policy in Indonesia, focusing on its regulatory framework and implementation within the national education system. Islamic education holds a strategic role in shaping students' character and morality while contributing to the development of human resources grounded in Islamic values. Juridically, the existence of Islamic education has been formally recognized in Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, which affirms that religious education is an integral part of the national education system, and is institutionally administered under the authority of Kementerian Agama Republik Indonesia. This research employs a qualitative approach using a library research method. Data were collected from various literature sources, including academic books, journal articles, and relevant policy documents. The data collection technique involved documentation study, while data analysis was conducted using content analysis with a descriptive-analytical approach. The findings indicate that Islamic education policy in Indonesia has a strong regulatory foundation and has shown significant development, particularly in strengthening madrasah institutions and recognizing pesantren within the national education system. However, its implementation still faces several challenges, such as dualism in educational governance, disparities in institutional quality, limited human resources, and the suboptimal integration of religious and general knowledge within the curriculum. Furthermore, globalization and technological advancements require policies that are more adaptive and innovative. In conclusion, Islamic education policy in Indonesia can be categorized as progressive; however, it still requires optimization in its implementation. There is a need for more comprehensive policy integration, improvement in human resource quality, and adaptation to technological developments to ensure that Islamic education remains relevant while preserving its fundamental values.

Keywords: Islamic education policy, education regulation, policy implementation, library research.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dengan fokus pada aspek regulasi dan implementasinya dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam memiliki posisi strategis dalam membentuk karakter dan moral peserta didik, sekaligus berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Secara yuridis, keberadaan pendidikan Islam telah diakui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan keagamaan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional, serta dikelola secara khusus oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia memiliki landasan regulasi yang kuat dan mengalami perkembangan yang cukup signifikan, terutama dalam penguatan kelembagaan madrasah dan pengakuan terhadap pesantren. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dualisme pengelolaan pendidikan, kesenjangan kualitas antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya integrasi kurikulum antara ilmu agama dan ilmu umum. Selain itu, perkembangan globalisasi dan teknologi menuntut adanya kebijakan yang lebih adaptif dan inovatif. Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang progresif, namun masih memerlukan optimalisasi dalam implementasinya. Diperlukan integrasi kebijakan yang lebih komprehensif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi agar pendidikan Islam mampu menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar keislaman.

Kata Kunci: kebijakan pendidikan Islam, regulasi pendidikan, implementasi kebijakan, studi pustaka.



PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional dan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moralitas, serta kompetensi peserta didik yang berlandaskan nilai-nilai keislaman. Dalam konteks ini, kebijakan pendidikan Islam tidak hanya dimaknai sebagai seperangkat regulasi formal, melainkan juga sebagai instrumen ideologis dan kultural yang mengarahkan proses penyelenggaraan pendidikan menuju pencapaian tujuan nasional dan religius secara bersamaan (Azra, 2012). Hal tersebut menegaskan bahwa pendidikan Islam menempati posisi yang khas karena berada pada persimpangan antara kepentingan negara dan nilai-nilai agama.

Secara yuridis, keberadaan pendidikan Islam di Indonesia telah memperoleh legitimasi melalui berbagai regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan keagamaan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Selain itu, kebijakan yang lebih spesifik terkait pendidikan Islam juga diatur oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki otoritas dalam pengelolaan madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan Islam lainnya. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam mengembangkan pendidikan Islam sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (Tilaar, 2009).

Meskipun demikian, implementasi kebijakan pendidikan Islam di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat struktural maupun kultural. Permasalahan yang sering muncul antara lain kesenjangan kualitas antar lembaga pendidikan Islam, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum dalam kurikulum (Muhaimin, 2015). Di samping itu, arus globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi informasi turut mempengaruhi arah kebijakan pendidikan Islam,

sehingga dibutuhkan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar Islam (Nata, 2010).

Dalam ranah akademik, kajian terhadap kebijakan pendidikan Islam menjadi penting untuk memahami proses perumusan, implementasi, serta dampaknya terhadap praktik pendidikan. Pendekatan studi pustaka (*library research*) memberikan peluang untuk melakukan analisis mendalam terhadap berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan, guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dinamika kebijakan pendidikan Islam di Indonesia (Sugiyono, 2017). Melalui pendekatan ini, hubungan antara teks kebijakan dan realitas implementasi dapat dianalisis secara kritis.

Lebih jauh, analisis kebijakan pendidikan Islam juga perlu mempertimbangkan konteks historis dan sosial-politik yang melatarbelakanginya. Sejak masa kolonial hingga era reformasi, kebijakan pendidikan Islam mengalami berbagai perubahan yang mencerminkan dinamika relasi antara negara dan agama (Noer, 2001). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam bersifat dinamis dan senantiasa dipengaruhi oleh kepentingan ideologis, politik, serta kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan Islam di Indonesia melalui pendekatan studi pustaka dengan fokus pada aspek regulasi dan implementasi. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kelebihan, keterbatasan, serta peluang pengembangan kebijakan pendidikan Islam di masa mendatang. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian kebijakan pendidikan Islam sekaligus menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan kontekstual.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari literatur tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, serta sumber-sumber akademik lainnya yang relevan dengan topik kajian (Zed, 2014). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dari aspek regulasi dan implementasinya secara konseptual dan normatif, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data lapangan secara langsung.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa dokumen resmi kebijakan pendidikan Islam, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peraturan pemerintah, serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia terkait pengelolaan pendidikan Islam. Sementara itu, data sekunder meliputi buku-buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta publikasi akademik lainnya yang membahas kebijakan pendidikan Islam, baik dari perspektif historis, filosofis, maupun praktis (Sugiyono, 2017).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti melakukan penelusuran sumber melalui perpustakaan, database jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang tersedia secara daring maupun luring. Proses ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki validitas dan relevansi yang tinggi terhadap permasalahan penelitian (Moleong, 2018).

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu teknik analisis yang digunakan untuk memahami makna, pesan, dan substansi dari dokumen

atau teks yang diteliti (Krippendorff, 2004). Analisis dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, mengkategorikan informasi berdasarkan tema-tema tertentu, serta menginterpretasikan isi kebijakan pendidikan Islam dalam konteks regulasi dan implementasinya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yakni menggambarkan secara sistematis fakta-fakta yang ditemukan kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan yang komprehensif.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan berbagai sumber literatur yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang lebih akurat dan mendalam (Denzin, 2009). Dengan cara ini, peneliti dapat meminimalisasi bias serta meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

Dengan demikian, melalui pendekatan *library research* yang didukung oleh analisis isi dan triangulasi sumber, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kebijakan pendidikan Islam di Indonesia, baik dari aspek regulasi maupun implementasinya dalam praktik pendidikan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis literatur yang mencakup berbagai sumber pustaka, dokumen kebijakan, serta kajian akademik, diperoleh temuan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup dinamis, baik dari sisi regulasi maupun implementasi. Hasil penelitian ini dirangkum dalam beberapa poin utama berikut.

Kerangka Regulasi Pendidikan Islam di Indonesia

Secara normatif, pendidikan Islam di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menempatkan pendidikan



keagamaan sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pendidikan Islam mencakup berbagai bentuk lembaga, seperti madrasah, pesantren, dan pendidikan diniyah.

Lebih lanjut, pengelolaan pendidikan Islam secara teknis berada di bawah kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia yang berperan strategis dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan. Keberadaan berbagai regulasi turunan turut memperkuat posisi pendidikan Islam, khususnya dalam aspek standar nasional pendidikan, kurikulum, dan akreditasi lembaga (Tilaar, 2009). Dengan demikian, secara struktural pendidikan Islam telah memiliki legitimasi yang kuat, meskipun dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah kendala.

Implementasi Kebijakan pada Lembaga Pendidikan Islam

Pelaksanaan kebijakan pendidikan Islam dapat dilihat pada berbagai lembaga seperti madrasah dan pesantren. Madrasah sebagai lembaga pendidikan formal menunjukkan perkembangan signifikan, terutama dalam integrasi kurikulum antara ilmu agama dan ilmu umum. Kebijakan pemerintah mendorong madrasah untuk tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga mampu bersaing dalam bidang akademik secara luas (Muhaimin, 2015).

Sementara itu, pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional juga mengalami transformasi melalui berbagai kebijakan modernisasi, termasuk penguatan kurikulum, peningkatan manajemen kelembagaan, serta pengakuan formal dalam sistem pendidikan nasional (Nata, 2010). Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mengakomodasi keragaman model pendidikan Islam.

Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum merata. Kesenjangan masih terlihat antara lembaga pendidikan di wilayah perkotaan dan

pedesaan, terutama dalam hal fasilitas, kualitas tenaga pendidik, serta akses terhadap teknologi pendidikan.

Problematika dalam Implementasi Kebijakan

Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah kendala dalam implementasi kebijakan pendidikan Islam. Pertama, masih adanya dualisme antara sistem pendidikan umum dan pendidikan agama yang berdampak pada ketidakseimbangan pengelolaan kurikulum (Azra, 2012). Kedua, keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi integratif antara ilmu agama dan ilmu umum.

Ketiga, aspek tata kelola dan manajemen lembaga pendidikan Islam masih memerlukan peningkatan agar lebih profesional dan akuntabel. Keempat, perkembangan teknologi dan globalisasi menuntut kebijakan yang lebih adaptif, sementara sebagian lembaga pendidikan Islam masih mempertahankan pola tradisional (Sugiyono, 2017).

Upaya Penguatan Kebijakan Pendidikan Islam

Sebagai respons terhadap berbagai tantangan tersebut, pemerintah bersama pemangku kepentingan telah melakukan sejumlah langkah strategis. Upaya tersebut meliputi peningkatan anggaran pendidikan, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, serta peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan sertifikasi.

Selain itu, integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan karakter juga menjadi bagian penting dari kebijakan pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan agama, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter bangsa (Denzin, 2009).

Temuan Sintesis

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia telah memiliki landasan regulasi yang kuat dan mengalami



perkembangan yang cukup signifikan dalam implementasinya. Namun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait pemerataan kualitas pendidikan, integrasi kurikulum, serta adaptasi terhadap perkembangan global.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang progresif, tetapi masih memerlukan optimalisasi dalam implementasinya agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Pembahasan

Secara normatif, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia memiliki dasar hukum yang kokoh, terutama melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan keagamaan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Hal ini mencerminkan pengakuan formal negara terhadap keberadaan pendidikan Islam, baik dalam bentuk madrasah maupun pesantren.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksinkronan antara kebijakan nasional dan implementasi teknis di lapangan. Perbedaan kewenangan antara Kementerian Agama dan kementerian lain yang mengelola pendidikan umum menimbulkan dualisme dalam pengelolaan, yang berdampak pada perbedaan standar, kebijakan anggaran, serta orientasi pengembangan pendidikan (Tilaar, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa integrasi kebijakan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya operasional.

Dari sisi implementasi, kebijakan pendidikan Islam telah menunjukkan kemajuan, khususnya dalam penguatan kelembagaan madrasah dan pengakuan terhadap pesantren. Integrasi kurikulum antara ilmu agama dan ilmu umum menjadi indikator penting dalam meningkatkan kualitas lulusan agar lebih kompetitif (Muhaimin, 2015). Namun, efektivitas kebijakan ini belum merata di seluruh wilayah.

Kesenjangan kualitas antar lembaga pendidikan masih terjadi, terutama akibat keterbatasan sarana prasarana, kualitas tenaga pendidik, serta akses teknologi (Nata, 2010). Selain itu, aspek manajerial juga masih memerlukan perbaikan.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, kebijakan pendidikan Islam dituntut untuk mampu beradaptasi. Transformasi digital dalam pendidikan mengharuskan adanya inovasi dalam metode pembelajaran, pengembangan kurikulum, serta peningkatan kompetensi pendidik. Oleh karena itu, integrasi antara teknologi modern dan nilai-nilai Islam menjadi sangat penting agar pendidikan tetap relevan tanpa kehilangan identitasnya (Azra, 2012). Namun, adaptasi ini masih berlangsung secara bertahap, terutama pada lembaga yang berbasis tradisional.

Di sisi lain, pendidikan Islam memiliki keunggulan dalam penanaman nilai moral dan spiritual yang berperan dalam pembentukan karakter peserta didik. Kebijakan yang mengarah pada penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam menunjukkan relevansi yang tinggi dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia (Denzin, 2009). Tantangannya adalah bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai tersebut secara kontekstual di tengah dinamika kehidupan modern.

Secara umum, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dapat dikatakan memiliki arah yang progresif, tetapi masih memerlukan optimalisasi dalam implementasinya. Permasalahan seperti dualisme kelembagaan, kesenjangan kualitas pendidikan, serta keterbatasan adaptasi terhadap perkembangan teknologi menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih integratif dan strategis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta menghadapi tantangan global secara efektif.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di Indonesia memiliki landasan regulasi yang kuat dan legitimasi yang jelas dalam sistem pendidikan nasional, terutama melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengakui pendidikan keagamaan sebagai bagian integral dari pendidikan nasional. Selain itu, peran Kementerian Agama Republik Indonesia sangat strategis dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan Islam, baik pada lembaga formal seperti madrasah maupun nonformal seperti pesantren.

Namun demikian, meskipun secara normatif kebijakan pendidikan Islam telah tersusun dengan baik, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai tantangan. Permasalahan seperti dualisme pengelolaan pendidikan, kesenjangan kualitas antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya integrasi kurikulum antara ilmu agama dan ilmu umum menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pendidikan Islam secara maksimal. Di samping itu, perkembangan globalisasi dan teknologi juga menuntut adanya kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang progresif, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi. Diperlukan upaya integrasi kebijakan yang lebih komprehensif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan tata kelola lembaga pendidikan Islam agar kebijakan yang telah dirumuskan dapat berjalan secara efektif. Selain itu, adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan penguatan nilai-nilai keislaman secara kontekstual juga menjadi kunci dalam meningkatkan relevansi dan kualitas pendidikan Islam di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. (2012). Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru.
- Denzin, Norman K. (2009). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: McGraw-Hill.
- Krippendorff, Klaus. (2004). *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. California: Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2015). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Raja
- Nata, Abuddin. (2010). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Noer, Deliar. (2001). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900–1942*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan*
- Tilaar, H.A.R. (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zed, Mestika. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.